



KANTOR
PENDAFTARAN TANAH
D J E M B E R .

S E R T I P I K A T

Buku Tanah : Desa D J U B U N G .
H a k : P A K A I No. 1 .
Surat - Ukur : No. - Tahun -
Gambar - Situasi : No. - Tahun -

Simpanlah Sertipikat ini baik - baik
djangan dilipat

HAL-HAL JANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
(U U. No. 5 Th. 1960 L. N. No. 104 Th. 1960)

Pasal 19

- (1) Untuk mendjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan² jang diatur dengan Peraturan Pemerintah
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan;
 - b. pendaftaran hak² atas tanah dan peralihan hak² tersebut;
 - c. pemberian surat² tanda bukti hak, jang berlaku sebagai alat pembuktian jang kuat.

Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah

(P. P. No. 10 Th. 1961)

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Djawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan² dalam Peraturan, Pemerintah ini dan mulai pada tanggal jang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing² daerah

Kewajiban² jang bersangkutan dengan pendaftaran

Pasal 19

Setiap perdjandjian jang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadakan tanah atau memindjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan sesuatu akta jang dibuat oleh dan dihadapan pendjabat jang ditundjuk oleh Menteri Agraria (selandjutnja dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : Pendjabat). Akta tersebut bentuknja ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20

- (1) Djika orang jang mempunjal hak atas tanah meninggal dunia, maka jang menerima tanah itu sebagai warisan wadjib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sedjak tanggal meninggalnja orang itu

Pasal 23

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah jang telah dibukukan maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan sertipikat hak atas tanah itu beserta surat wasiat dan djika tidak ada surat wasiat, surat keterangan warisan dari Instansi jang berwenang.

Pemberian sertipikat baru

Pasal 33

- (1) Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada jang berhak sebagai pengganti sertipikat jang rusak atau hilang Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan jang berhak itu.
- (2) Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat jang hilang diberikan kepada jang berhak, maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.

Sanksi

DIREKTORAT PENDAFTARAN TANAH



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)



Buku - Tanah : Desa D J U B U N G .

Hak' P A K A I No. 1.

Surat - Ukur : No. - Tahun -

KANTOR PENDAFTARAN TANAH
DJEMBER.



H.P. ~~xxx~~ No. 1 / Djubung . W. No. 1162 / 19 70

Direktorat Pendaftaran Tanah

Daftar Isian 205

DIREKTORAT PENDAFTARAN TANAH



SALINAN.

BUKU TANAH

Propinsi / Daerah Swatantera I DJAWA - TIMUR .
Kabupaten / Kotamadya / D. Swatantera II D J E M B E R .
Ketjamatan / D. Swatantera III M A N G L I .
Desa D J U B U N G .

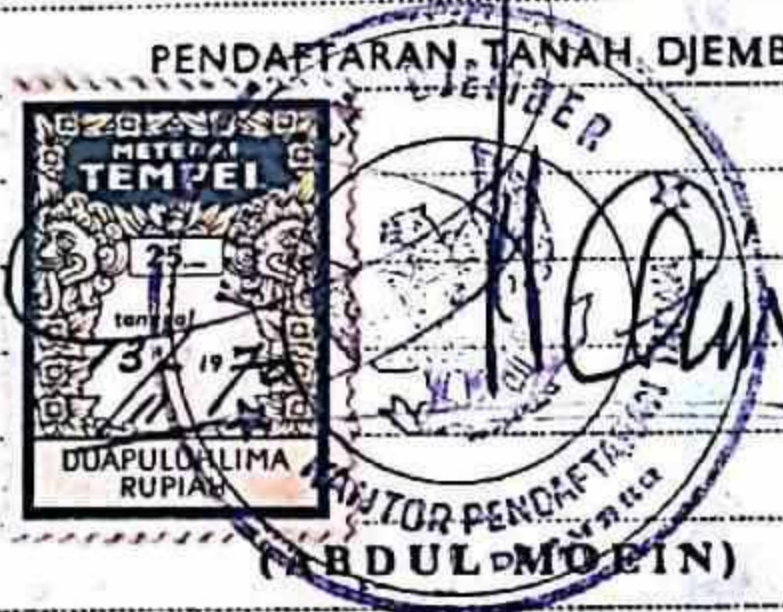
KANTOR PENDAFTARAN TANAH
D J E M B E R .

Biaja Rp. 30.000.--

Daf. pengh : No. 2389 / 19 70.

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK PAKAI :		f) NAMA PEMEGANG HAK		
No. 1 .		DAERAH KABUPATEN DJEMBER.		
b) NAMA XXXXXXXXXX / PERSIL				
PERUMAHAN SEKOLAH				
c) ASAL PERSIL		g) PENDAFTARAN		
1. XXXXXXXXXX		Djember, tgl. 13 - 11 - 1970		
2. Pemberian hak PAKAI .		KEPALA KANTOR		
3. XXXXXXXXXX		PENDAFTARAN TANAH DJEMBER		
4. XXXXXXXXXX		ttd.		
		(ABDUL MOEIN)		
d) SURAT KEPUTUSAN : Gubernur		h) PENGELUARAN SERTIPIKAT		
Kepala Daerah Propinsi -		KEPALA KANTOR		
Djawa-Timur di Surabaya,		PENDAFTARAN TANAH DJEMBER		
tgl. 22 Oktober 1970. No. 1/		Djember, tgl. 13 - 11 - 1970 .		
Agr/013/Sk/Bsk/06/70 .				
Uang wadajib/Administrasi		i) PENUNDJUKAN		
XXXXXXXXXX Rp. 7.500,--		Tanah Negara seluas : 80.000 m2 .		
Lamanja hak berlaku selama tanah		k) TJATATAN MENGENAI PADJAK		
tersebut dipergunakan .				
Mulai 22 Oktober 1970 .				
e) XXXXXXXXXX / URAIAN BATAS				
U. = Djalan D.P.U.				
T. = Saluran Air .				
S. = Tanah Jasan .				
B. = Tanah Jasan .				
Luas				

**PENTJATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN² DAN PENGHAPUSANNJA
(PERUBAHAN)**

[illegible]

(PERUBAHAN)

[illegible]